



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MENGGUNAKAN  
KENDARAAN RODA DUA BERBASIS APLIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa angkutan kendaraan roda dua sebagai angkutan alternative berbasis aplikasi teknologi informasi di Kabupaten Tabalong perlu dilakukan pengaturan;
- b. bahwa perkembangan moda transportasi perkotaan menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Menggunakan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MENGGUNAKAN KENDARAAN RODA DUA BERBASIS APLIKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
9. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah;

10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
11. Aplikasi berbasis teknologi informasi online untuk transportasi, atau disebut juga aplikasi transportasi online, adalah aplikasi berbasis web atau *smartphone* yang digunakan untuk melakukan pemesanan kendaraan angkutan.
12. Ojek *Online* adalah penggunaan sepeda motor untuk mengangkut orang dan/atau barang secara berbayar dengan pemesanan menggunakan aplikasi transportasi *online*.
13. Pengelola adalah badan usaha yang mengelola penyelenggaraan ojek *online* dengan menggunakan aplikasi transportasi online.
14. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan sepeda motor untuk ojek *online*.
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
16. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;
17. Ruang publik adalah ruang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan lalu lintas antara lain halte, jalan dan badan jalan, trotoar dan sejenisnya.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Ojek *Online*.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terpeliharanya kondisi usaha angkutan umum dan online yang dapat bersinergi untuk kepentingan transportasi bagi masyarakat Kabupaten Tabalong.

### BAB II PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu Pengelola

#### Pasal 3

- (1) Pengelola Ojek *Online* berbentuk badan usaha.
- (2) Pengelola mempunyai tugas setidaknya:
  - a. mengelola pengemudi dan kendaraan Ojek *Online*;
  - b. mengelola dan menerima keluhan pelanggan/ penumpang;
  - c. memberikan data pengemudi, kendaraan dan operasional kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - d. membantu pelaksanaan ketertiban berlalu-lintas oleh pengemudi Ojek *Online*.

#### Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan penyelenggaraan Ojek *Online*, pengelola Ojek *Online* mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. menjaga keamanan dan kerahasiaan identitas dan data pengemudi dan penumpang selain yang digunakan untuk memenuhi

- pemesanan Ojek *Online*
- b. menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kepada pengemudi secara rutin;
  - c. mempunyai mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap pengemudi selama pengemudi menunggu dan memenuhi pesanan; dan
  - d. pengelola Ojek *Online* memastikan ketersediaan lokasi menunggu selama pengemudi belum mendapatkan pesanan, dimana lokasi tersebut:
    1. tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan
    2. menyediakan tempat menunggu/parkir untuk pengemudi atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Mempunyai tanggung jawab sosial untuk mendukung lingkungan berkendara dan berlalu lintas yang aman, nyaman dan selamat bagi pengemudi dan penumpang.

## Bagian Kedua Kendaraan

### Pasal 5

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk Ojek *Online* harus memenuhi persyaratan kelaiakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam penyelenggaraan Ojek *Online*, kendaraan wajib memenuhi ketentuan dengan menggunakan stiker penanda dan/atau barcode Ojek *Online* yang ditempelkan pada bagian kendaraan pada posisi yang mudah dilihat.
- (3) Stiker penanda dan/atau barcode Ojek *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi identitas pengemudi dan kendaraan yang digunakan serta pengelola.

## Bagian Ketiga Pengemudi

### Pasal 6

- (1) Pengemudi Ojek *Online* wajib mentaati persyaratan mengemudi yang berlaku, antara lain:
  - a. mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sah dan berlaku sesuai jenis kendaraan; dan
  - b. menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lain.
- (2) Pengemudi Ojek *Online* wajib mentaati ketentuan-ketentuan berikut:
  - a. mentaati tata tertib dan peraturan lalu lintas sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. tidak berhenti dan parkir di bahu jalan, badan jalan, trotoar, ruang publik dan tempat-tempat lain yang bukan diperuntukkan sebagai area berhenti dan parkir; dan
  - c. hanya diperbolehkan parkir dan/atau menunggu penumpang didalam jalan lingkungan.

### Pasal 7

Pengemudi Ojek Online wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Ojek *Online* sebagai berikut:

- a. terdaftar pada kantor cabang/perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengenakan seragam dan tanda pengenal berupa jaket dan helm sebagai identitas pengelola Ojek *Online*;
- c. menjaga, melaporkan dan menyimpan barang penumpang yang tertinggal ke kantor pengelola Ojek *Online*;
- d. menjaga ketertiban umum di Daerah.

## BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Ojek *Online* dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.

#### Pasal 9

Pengawasan penyelenggaraan Ojek *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ojek *Online* pada ruang publik yang tidak diperkenankan sebagai lokasi parkir/pangkalan, berhenti menunggu penumpang dan menaikkan/menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. Pengawasan atas kesesuaian kendaraan dan pengemudi terhadap data yang disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dan yang terdaftar pada Aplikasi Transportasi *Online*.

### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Ojek *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemberian arahan dan petunjuk mengenai ketertiban umum dan lalu lintas dalam penyelenggaraan Ojek *Online*;
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengemudi dan penumpang serta pengguna jalan lainnya dalam penyelenggaraan Ojek *Online*;
- c. penindakan pelanggaran sesuai dengan kewenangan; dan
- d. apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disampaikan oleh Pengelola Ojek *Online* atau cabang/perwakilannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong akan menyampaikan perubahan dimaksud secara tertulis kepada Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung.  
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI TABALONG,

Ttd

f ANANG SYAKHFIANI M

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 15